

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh di rujuk tetapi boleh akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, talak Ba'in Shugra meliputi talak yang terjadi karna Qabla al Dukhul, talak dengan tebusan atau khulu dan talak yang terjadi karena dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

1. Praktik rujuk setelah Talak Ba'in Shugra tanpa adanya mekanisme Akad baru dianggap tidak sah dan hukumnya dosa itu termasuk zina karna telah melanggar syariat Islam. Maka dari itu pihak KUA Kecamatan Cikeusal akan memanggil pelaku praktik rujuk atau kembalinya suami istri tanpa adanya akad baru agar diberlangsungkannya akad nikah agar tidak menyalahkan syariat islam dan tidak adanya zina. Dan tidak menjadi suatu budaya turun menurun karna hal seperti ini tidak baik untuk masyarakat cikeusal .
2. Talak Ba'in Shugra tidak bisa di rujuk tapi boleh akad baru dan mahar yang baru dimana seorang suami menikahi kembali istrinya dengan akad baru dan mahar baru dan pernikahan harus sesuai

dengan rukun dan syarat pernikahan. pelaksanaan tata cara perkawinan khusus orang Islam telah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), hal itu terbukti dengan adanya pasal yang mengaturnya diantaranya pasal 4 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Kemudian pasal 27-38 yang mengatur tentang Akad Nikah dan Mahar.

B. Saran

1. Untuk orang yang melakukan praktik rujuk
 - a. Harus lebih paham dalam mengenai rujuk.
 - b. Harus berhati-hati dalam ucapan talak.
 - c. Ikuti kegiatan atau mencari ilmu tentang Agama agar lebih paham dalam mengenai talak , rujuk dan pernikahan.
 - d. Tanya kepada orang yang paham tentang agama jika ada hal yang tidak tau.
2. Untuk pihak KUA
 - a. Lebih teliti terkait pernikahan, rujuk, dan cerai.
 - b. Memberi arahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan pernikahan, rujuk atau cerai.

- c. Menyalurkan ilmu dalam bentuk seminar atau pengajian di majlis ta'lim kepada masyarakat agar paham dan tidak melanggar hukum dan syariat Islam.